



MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 7, No.2, November 2021

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
Andi Isra Rani, S.T, M.T.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Husnul, S. Pd.I
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

HAK-hak minoritas bukanlah perbincangan baru. Isu ini telah menyeruak dan menjadi diskusi hangat di kalangan ilmuwan sosial, serta para pembela hak asasi manusia di penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20. Isu tentang hak-hak minoritas telah mengemuka dalam berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan PBB.

Dalam konferensi CSCE pada 1991, hak-hak minoritas menjadi salah satu topik yang dibahas dan disahkan. Pada 1998, PBB juga telah membahas hak-hak orang-orang atau kelompok yang termasuk dalam minoritas warga, etnis, agama, dan bahasa. Sementara Dewan Eropa mengesahkan deklarasi mengenai hak-hak bahasa minoritas pada 1992.

Kendati bukan isu baru, diskusi tentang hak-hak minoritas tidak pernah usai. Baru-baru ini, pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak minoritas di Indonesia diakui oleh negara, kembali mengemuka ketika Menteri Agama memberikan ucapan selamat pada perayaan keagamaan penganut Agama Baha'i. Terlepas dari pernyataan tersebut akhirnya memicu kontroversi, Menteri Agama dalam hal ini telah berupaya menunjukkan *politics of recognition* (politik pengakuan) terhadap agama minoritas.

Politics of recognition dalam pandangan Will Kymlicka, adalah salah satu kata kunci dalam memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Tentunya, *politics of recognition* tidak sesederhana dengan hanya sekadar memberi ucapan selamat pada perayaan agama minoritas. Lebih jauh dari itu, ada jaminan perlindungan (*protection*) dari negara dan representasi kepentingan mereka tergambar dalam kebijakan. Lebih jauh lagi adalah, terwujudnya distribusi pelayanan yang adil terhadap mereka.

Tidak mudah memberi satu definisi mengenai minoritas. Namun, mungkin kita bisa mengenalinya dengan melihat fakta-fakta di lapangan. Ada yang menjadi minoritas, karena secara jumlah populasi, memang lebih sedikit. Ada pula yang secara numerik bisa saja besar, tetapi mereka minoritas dalam kebudayaan, mengalami kepapaan ekonomi, dan tidak berdaya secara politik. Meski begitu, ada juga yang mengalami kedua-duanya. Jumlahnya sedikit dan tidak berdaya pula secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Komunitas lokal/masyarakat adat bisa kita tempatkan sebagai minoritas yang secara numerik kian sedikit, dan secara budaya dan ekonomi, juga mengalami ketakberdayaan. Sudah begitu, komunitas lokal ini terus menerus pula digempur oleh pemerintah, industri, dan agama besar.

Mengingat diskusi tentang hak minoritas terus berkembang, khususnya di Indonesia, maka Mimikri dalam edisi kali ini; Volume VII 2021, kembali menurunkan tema soal minoritas. Ada sembilan tulisan dari dua belas artikel dalam edisi ini yang mengulas soal-soal hak-hak minoritas tersebut.

Tulisan tersebut, antara lain: Ahmad Baso yang mengulas "*Hak-Hak Minoritas Ngaji Wali Songo: Dari Hak Atas Perlindungan Ke Hak Atas Pemerataan*". Tulisan ini cukup khas, karena mengangkat wacana hak-hak kaum minoritas di Tanah Jawa dengan memetakan naskah-naskah yang mereka tulis sendiri. Tulisan ini menunjukkan, ternyata hak-hak kaum minoritas ini juga telah diulas dalam beberapa naskah-naskah klasik di nusantara.

Selanjutnya, Muh. Nurkhoiron menulis "*Hak Asasi Manusia, Rezim Keamanan, dan Populisme di Era Joko Widodo*". Tulisan ini menggambarkan meningkatnya populisme Islam dan kekerasan dari aktor *non-state* dengan memanfaatkan demokrasi. Tulisan ini juga menunjukkan kegamangan negara merespons situasi tersebut di tengah tegangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara.

Pada tulisan ketiga, St. Aflaha, "*Visibilitas Agama dan Diskriminasi Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne*," menggambarkan kondisi umat Islam di Australia melalui pengalaman pribadi penulis bersama teman-temannya, yang juga berasal dari

Indonesia dan beragama Islam. Sebagai minoritas di Australia, umat Islam meskipun secara umum mendapatkan kebebasan beragama cukup baik, tetapi tidak bisa dimungkiri diskriminasi masih terpampang nyata. Beberapa penduduk Australia menysar para Muslimah. Mereka dengan sengaja menarik jilbab para Muslimah, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, hingga kekerasan fisik.

Berikutnya, tulisan Sabara tentang eksklusi yang dialami penganut Syiah di Makassar, "*Eksklusi dan Strategi Pertahanan Diri: Kasus Syiah sebagai Liyan di Makassar.*" Sebagai kelompok minoritas Islam, kelompok Syiah di Makassar mengalami eksklusi secara struktural maupun kultural. Menariknya, tulisan ini juga mengetengahkan bagaimana strategi kaum Syiah di Makassar menghadapi proses eksklusi tersebut.

Selanjutnya, Syamsurijal menulis soal hak minoritas Tanah Toa Kajang, "*Ilalang Embayya Biarlah Berbeda; Mengakui Hak-hak Kultural Komunitas Lokal Tanah Toa Kajang dalam Bingkai Multikulturalisme.*" Tulisan ini mengangkat tentang tekanan agama, pemerintah, dan korporasi terhadap Komunitas Tanah Toa. Ketiga institusi itu merupakan lembing-lembing negara yang paling banyak menekan komunitas lokal. Tidak hanya menggambarkan tekanan negara, tulisan ini juga menunjukkan cara-cara Komunitas Tanah Toa Kajang menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ambivalensi. Syamsurijal kemudian merekomendasikan *politics of recognition* dan *politics of differentiation* sebagai cara untuk mengakui hak-hak minoritas kultural semacam Tanah Toa Kajang.

Tulisan berikutnya adalah, "*Merangkul Sang Liyan: Studi Best Prctice Gereja Kristen Indonesia (Gki) Jemaat Bongo IV Kabupaten Boalemo, Gorontalo.*" Arafah dalam tulisan ini menunjukkan bagaimana kelompok Islam yang mayoritas dan juga umat Hindu di Boalemo Gorontalo menerima dengan tangan terbuka pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo. Peristiwa ini, mengutip Milad Hanna, semacam *qabul al-akhr* (menyambut sang liyan atau merangkul sang liyan).

Ada pula Aksa dengan tulisan "*Mengapa Mereka Dikambinghitamkan?: Melacak Pandangan Stereotip Dan Diskriminatif Terhadap Dou Donggo.*" Tulisan ini menggambarkan ungkapan-ungkapan yang merendahkan masyarakat Dou Donggo oleh masyarakat Bima lainnya, serta bagaimana komunitas tersebut menghadapi stereotip tersebut.

Tulisan Rukiana Novianti Putri, "*Kisah Tangguh Orang Tua Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi,*" memperlihatkan bagaimana resiliensi orang tua di masa dan setelah pandemi menghadapi anak berkebutuhan khusus, terutama di saat melakukan proses pembelajaran dari rumah. Dengan tekad dan keikhlasan, ketiganya berupaya menjamin hak-hak belajar dari anak-anaknya tersebut.

Sementara, Muhajir, yang menulis "*Fenomenologi Alteritas: Momen Etis Perjumpaan Sang Aku dengan Yang-Lain Perspektif Emmanuel Levinas,*" mengetengahkan pemikiran Levinas dalam melihat dan memosisikan subjek liyan. Tulisan ini menunjukkan humanisme Levinas, yang alih-alih mengukuhkan Sang Aku, sebaliknya ia justru berangkat dari penghormatan atas kemanusiaan Sang Lyan.

Selain sembilan tulisan tersebut, terdapat pula tiga tulisan lain, yang merupakan suplemen pada edisi kali ini. Meski tidak bercerita tentang pemenuhan hak sang liyan (minoritas) seperti pada sembilan tulisan di atas, namun tiga tulisan ini tetap fokus mengulik persoalan sama, yang juga menjadi isu hangat di Indonesia.

Tiga tulisan ini seragam menceritakan tentang pandangan toleransi beragama di kalangan kerohanian Islam (rohis) di beberapa sekolah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah/), di Sulawesi Selatan. Jika selama ini rohis dianggap sarang intoleransi, ketiga tulisan tersebut menunjukkan adanya bibit-bibit toleransi yang mulai bersemi dalam pemahaman para aktivisnya.

Tulisan tersebut adalah: Muhammad Ali Saputra dengan judul "*Toleransi Beragama di Kalangan Rohis di SMA/MA Kota Palopo*", Muhammad Dachlan: "*Toleransi Beragama di*

Kalangan Rohis di Kabupaten Enrekang”, dan Muhammad Irfan Syuhudi, *“Mengurai Toleransi Beragama di Kerohanian Islam (Rohis) di Kabupaten Bulukumba.”*

Seluruh tulisan pada edisi ini, baik yang secara spesifik menyoroti masalah hak minoritas maupun yang bicara soal toleransi rohis, merupakan respons para penulis terhadap isu-isu yang bergulir belakangan ini. Karena itu, semoga tulisan dalam *“Mimikri Volume VII 2021”* ini memberikan satu nuansa baru bagi para pembaca.

Selamat Membaca!



MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

DAFTAR ISI

____ **AHMAD BASO** ____

HAK-HAK MINORITAS NGAJI WALI SONGO:
DARI HAK ATAS PERLINDUNGAN KE HAK ATAS PEMERATAAN
Halaman 137 - 150

____ **MUHAMMAD NURKHOIRON** ____

HAK ASASI MANUSIA, REZIM KEAMANAN, DAN POPULISME
DI ERA JOKO WIDODO
Halaman 151 - 178

____ **ST. AFLAHAH** ____

VISIBILITAS AGAMA DAN DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA WANITA
MUSLIM INDONESIA DI MELBOURNE
Halaman 179 - 202

____ **SABARA NURUDDIN** ____

EKSKLUSI DAN STRATEGI PERTAHANAN DIRI: KASUS SYIAH SEBAGAI *LIYAN* DI
MAKASSAR
Halaman 203 - 221

____ **SYAMSURIJAL** ____

ILALANG EMBAYYA BIARLAH BERBEDA;
MENGAKUI HAK-HAK KULTURAL KOMUNITAS LOKAL TANAH TOA KAJANG
DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME
Halaman 222 - 244

____ **SITTI ARAFAH** ____

MERANGKUL SANG LIYAN:
STUDI *BEST PRACTICE* GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JEMAAT BONGO IV
KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO
Halaman 245 - 259

AKSA
MENGAPA MEREKA DIKAMBINGHITAMKAN? MELACAK PANDANGAN
STEREOTIP DAN DISKRIMINATIF TERHADAP *DOU* DONGGO
Halaman 260 - 272

RUKIANA NOVIANTI PUTRI
KISAH TANGGUH ORANGTUA MENDAMPINGI
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MASA PANDEMI
Halaman 273 - 285

MUHAJIR
FENOMENOLOGI ALTERITAS: MOMEN ETIS PERJUMPAAN SANG AKU
DENGAN YANG-LAIN PERSPEKTIF EMMANUEL LEVINAS
Halaman 286 - 298

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN KELOMPOK ROHIS
DI SMA/MA KOTA PALOPO
Halaman 299 - 315

MUHAMMAD DACHLAN
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN ROHIS
DI KABUPATEN ENREKANG
Halaman 316 - 327

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
MENGURAI TOLERANSI BERAGAMA DI KEROHANIAN ISLAM (ROHIS)
DI KABUPATEN BULUKUMBA
Halaman 328 - 350

EKSKLUSI DAN STRATEGI PERTAHANAN DIRI: KASUS SYIAH SEBAGAI *LIYAN* DI MAKASSAR

Sabara Nuruddin

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalan AP. Pettarani No. 72 Makassar

Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini mengulas tentang kelompok Syiah di Makassar sebagai unit analisis, dengan lokus pada relasinya dengan kelompok anti Syiah. Problem riset yang diangkat adalah bagaimana dinamika kelompok Syiah dan anti Syiah di Makassar? bagaimana eksklusi hingga persekusi dialami oleh kelompok Syiah di Makassar?, serta bagaimana strategi pertahanan diri yang dilakukan kelompok Syiah menghadapi hal tersebut. Sumber data berupa berita-berita dan kesaksian-kesaksian berkenaan kejadian eksklusi, wawancara terhadap tokoh Syiah, dan studi atas dokumen surat edaran yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang Syiah. Data dianalisis menggunakan teori kontestasi kelompok keagamaan, teori eksklusi sosial, dan teori *survival strategy*. Artikel ini menemukan, Syiah masuk di Makassar sejak dekade 1980-an pasca Revolusi Islam Iran 1979 dan berkembang secara massif pasca reformasi. Kelompok Syiah di Makassar didominasi kalangan muda, khususnya aktivis mahasiswa yang tertarik mempelajari Syiah dengan pendekatan pemikiran. Kelompok anti Syiah juga berkembang dan gencar melakukan gerakan untuk membendung arus perkembangan Syiah. Kelompok anti Syiah di Makassar mengorganisir dalam beberapa kelompok, yaitu LPPI Indonesia Timur, ANAS, Resofa Ulama, LePAS, BMI, dan beberapa kelompok lainnya. Aktor eksklusi terhadap kelompok Syiah adalah kelompok-kelompok Islam anti Syiah yang beberapa kali melakukan tindakan persekusi terhadap kelompok Syiah, khususnya ketika peringatan Asyura. Aparatus negara, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kota Makassar, pun terlibat dalam eksklusi terhadap kelompok Syiah melalui surat edaran yang dikeluarkan untuk mewaspadaikan Syiah dan melarang kegiatan peringatan Asyura. *Survival strategy* yang dilakukan oleh kelompok Syiah adalah melakukan praktik *taqiyah*, silaturahmi kepada tokoh/ulama di Makassar, bergabung dengan kelompok pengusung toleransi, dan melakukan langkah-langkah konstitusional dalam menegaskan keberadaan ormasnya dan merespons eksklusi yang diterimanya.

Kata kunci: Kelompok Syiah di Makassar, gerakan anti Syiah, kontestasi kelompok keagamaan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan populasi Muslim mencapai 13% dari jumlah populasi Muslim dunia. Sebagian besar Muslim Indonesia bermazhab Syafii, yang merupakan salah satu mazhab fikih di aliran teologi Sunni. Meski mazhab Syafii dengan teologi

Asyariyah sebagai anutan *mainstream*, bukan berarti di Indonesia tidak terdapat kelompok Sunni yang mengusung aras fikih dan teologi yang lain. Varian kelompok Sunni lainnya dengan ideologi keagamaan dan perjuangan politik tumbuh di Indonesia, utamanya pasca reformasi.

Di tengah dominasi Sunni di Indonesia, terdapat sejumlah kecil Muslim

Indonesia menganut mazhab Syiah. Populasinya diperkirakan tidak sampai 1% dari populasi Muslim Indonesia. Meski populasinya sangat kecil, Syiah di Indonesia yang mulai berkembang pasca Revolusi Islam Iran 1979 banyak menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari kelompok Muslim lainnya, pemerintah, hingga akademisi dan peneliti (lihat Zulkifli, 2017). Syiah merupakan mazhab Islam “kedua” selain Sunni, yang secara esensial perbedaannya dengan Sunni adalah pada keyakinan pada kepemimpinan pasca kenabian. Dalam keyakinan teologis Syiah, kepemimpinan pasca kenabian adalah hak Ali dan keturunannya (Ahlulbait). Hal ini berbeda dengan pandangan Sunni yang tidak meyakini hal tersebut. Syiah kemudian terpecah ke dalam beberapa sekte. Namun, pada tulisan ini, term Syiah merujuk pada Syiah Imamiyah yang meyakini duabelas imam setelah Rasulullah.

Meski saat ini, Syiah di Indonesia adalah minoritas, namun jejak kehadiran Syiah di Indonesia bersamaan dengan kedatangan Islam di Nusantara (lihat Atjeh, 1977). Jejak-jejak tradisi masyarakat Muslim Nusantara yang memiliki banyak kemiripan dengan tradisi Syiah. Seperti tradisi peringatan peristiwa Asyura yang jamak dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia ditengarai sebagai salah satu bukti tentang hal tersebut. Azyumardi Azra

menolak tesis tersebut dan menyebut tidak ada bukti yang memadai untuk menguatkannya. Menurut Azra, Syiah populer di Indonesia sesungguhnya belum lama, utamanya setelah Revolusi Islam Iran (Azra, 2000).

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1998), perkembangan Syiah di Indonesia bisa dibagi dalam tiga periode generasi. Fase pertama adalah sebelum terjadinya Revolusi Islam Iran Februari 1979, Syiah yang telah ada di Indonesia pada saat itu masih sebatas keyakinan yang eksklusif untuk diri dan keluarganya saja secara terbatas. Saat itu belum ada geliat untuk menyebarkan paham Syiah kepada masyarakat secara luas. Fase kedua ketika gelombang kalangan intelektual tertarik pada pemikiran Syiah akibat euforia Revolusi Islam Iran. Ketertarikan mereka lebih pada pemikiran filosofis dan revolusioner Syiah dan bukan pada ritualnya. Adapun fase generasi ketiga adalah pertumbuhan Syiah di Indonesia yang sudah berorientasi mempelajari dan mengamalkan fikih Syiah, fase ini upaya penyebaran Syiah telah mulai massif dilakukan.

Saat ini, gerakan Syiah di Indonesia direpresentasikan oleh dua ormas, yaitu Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) yang berdiri di Bandung pada 2000 dan Ahlulbait Indonesia (ABI) yang berdiri di Jakarta, 2010. Selain itu, terdapat puluhan

yayasan, serta ratusan kelompok pengajian dan komunitas Syiah yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak pengikut Syiah berasal dari kalangan akademisi dan aktivis kampus, sehingga penyebaran Syiah cukup massif di kalangan tersebut. Dalam dinamika relasi Syiah dan Sunni di Indonesia kerap muncul persitegangan, bahkan konflik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan konstruksi keislaman dan imbas politik identitas. Stigma tentang Syiah kerap dikonstruksi dan dipropagandakan dalam kesan stereotipe. Bahkan, proses stigmatisasi tersebut mengarah pada proses *othering* bahkan *demonizing* (Imran, 2021).

Beberapa persitegangan hingga konflik horizontal telah beberapa kali terjadi. Misalnya, penyerangan Sekretariat IJABI di Bondowoso, 2008, penyerangan terhadap sejumlah penganut Syiah di Desa Karanggayam, Sampang, 2012, penyerangan terhadap beberapa kali kegiatan peringatan Asyura di Makassar sejak 2012-2018. Konflik Sampang merupakan persitegangan terbesar antara Sunni-Syiah di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa, hingga ratusan orang terpaksa mengungsi dan hingga kini tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Akar konfliknya adalah persoalan internal keluarga yang kemudian meluas menjadi problem ideologi dan identitas kelompok agama (Ida dan Dyson, 2015).

Selain beberapa kali persekusi, Syiah di Indonesia juga mengalami eksklusi yang dilakukan oleh aparat negara dengan regulasi yang diterbitkan di tingkat daerah. Lembaga keagamaan seperti MUI pun ikut melakukan eksklusi dengan fatwa sesatterhadap Syiah seperti yang dilakukan MUI Provinsi Jawa Timur, MUI Kota Bogor, dan beberapa pengurus MUI daerah. Pada 1997, di Masjid Istiqlal, bahkan MUI menggelar seminar bertajuk, "Mengapa Kita Menolak Syiah". Beberapa kelompok yang mengatasnamakan umat Islam, seperti Forum Ulama-Umat Islam (FUUI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Laskar Pemburu Aliran Sesat, dan lain-lain, sangat getol mengampanyekan kesesatan Syiah hingga melakukan gerakan massif penolakan terhadap Syiah. Puncaknya, dideklarasikan organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) di Bandung, 12 April 2014.

Isu Syiah pun menjadi sebuah komoditi politik yang ditunjukkan oleh beberapa kepala daerah yang secara terang-terangan memberikan dukungan pada berbagai kegiatan, yang secara terbuka menolak kehadiran Syiah. Penolakan ini dilakukan mulai dari ruang publik sosial-keagamaan hingga proses perhelatan politik. Hal ini terlihat misalnya pada aparat pemerintahan Kabupaten Garut. Aparat pemerintahan Garut mengakomodir deklarasi berdirinya gerakan Aliansi

Nasional Anti Syiah di Pendopo Kabupaten Garut sebagai upaya kampanye politik. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, secara terbuka mendukung dan bahkan membuka kegiatan dari kelompok yang menolak Syiah. Walikota Bogor, Bima Arya, bahkan mengeluarkan suratedaran tentang pelarangan perayaan Asyura pada 2015. Tak mau ketinggalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Sekertaris Daerah, juga mengeluarkan Surat Edaran no 450/0224/B tertanggal 12 Januari 2017 tentang “Mewaspas dai dan Mengantisipasi Penyebaran Ajaran Syiah”. Surat Edaran tersebut mengimbau kepada Bupati/Walikota Se Sulsel, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, MUI, dan Ormas Islam Sulsel dan Komponen Masyarakat Islam memantau perkembangan, situasi dan kondisi penyebaran ajaran Syiah dan mengidentifikasi ormas-ormas yang membawa paham Syiah.

Makassar yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan salah satu pusat perkembangan Syiah di Indonesia. Syiah di Makassar mulai berkembang sejak dekade 1980-an. Minat kalangan mahasiswa di Makassar saat itu cukup besar untuk mengkaji karya-karya pemikir Syiah, seperti pemikiran Jalaluddin Rakhmat, dan tokoh pemikir Syiah Iran, Murtadha Muthahhari, Ali Syariati, dan lainnya. Minat besar memicu gelombang penganut

Syiah baru yang dipicu oleh pendekatan dakwah progresif-intelektual (Wahid, Karim, dan Amsir, 2020). Alhasil, Syiah di Makassar semakin berkembang pesat pada era reformasi. Hampir di setiap kampus terdapat komunitas Syiah yang intens melakukan pengkajian. Massifnya perkembangan Syiah tersebut juga beriringan dengan “*golden moment*” organisasi kemahasiswaan ekstrakampus. Pada era itu, banyak aktivis dan penggiat organisasi kemahasiswaan, khususnya HMI, memperkenalkan Syiah melalui diskusi dan kajian filsafat (Ahmad, 2017). Hingga saat ini, perkembangan Syiah di Makassar dan sekitarnya cukup pesat, dan dalam perkembangannya diwarnai dinamika dalam relasinya dengan kelompok Sunni.

Memasuki dekade 2010-an, persitegangan relasi Sunni-Syiah di Makassar semakin menajam. Beberapa kali terjadi tindakan eksklusi dan persekusi terhadap individu maupun kelompok Syiah. Bahkan, pemerintah daerah juga terlibat dalam proses eksklusi tersebut. Misalnya, Pemerintah Kota Makasar pada 9 September 2019 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400/402/Kesra/IX/2019 tentang Himbauan Mewaspas dai dan Mengantisipasi Penyebaran Syiah. Edaran tersebut ditujukan bagi para camat se-Kota Makassar. Isinya, mengimbau kepada masyarakat untuk waspada agar tidak

terpengaruh dengan paham ajaran Syiah (khususnya dalam memperingati Asyura 10 Muharran 1441H); tidak memberi peluang penyebaran paham Syiah yang sangat berpeluang menimbulkan keresahan masyarakat yang dapat mengancam keutuhan NKRI; agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.

Melihat dinamika relasi Sunni-Syiah di Makassar, yang diwarnai beberapa persitegangan yang bermuara pada upaya eksklusif dan persekusi, cukup menarik untuk diteliti. Masalah utama adalah bagaimana eksklusif dan persekusi terhadap Syiah di Makassar sebagai kelompok *liyan*? Masalah utama tersebut dikembangkan dalam dua masalah lainnya, yaitu bagaimana dinamika Syiah dan kelompok anti Syiah di Makassar?, serta bagaimana strategi kelompok Syiah sebagai *liyan* dalam menghadapi eksklusif dan persekusi tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Tulisan ini menggunakan teori kontestasi kelompok keagamaan, teori eksklusif sosial, dan teori *survival* strategi, untuk menganalisis temuan penelitian. Hubungan antarkelompok agama (baik antar maupun intra) sangat dipengaruhi oleh relasi mayoritas-minoritas yang bermain pada ranah fisik, hingga simbol.

Justifikasi sesat, sempalan, atau aliran bermasalah, merupakan refleksi istilah dari kelompok mayoritas. Klaim tersebut merupakan justifikasi sosiologis yang berangkat dari perspektif teologis (Sapriillah, 2020). Kaitannya dengan relasi internal antarkelompok keagamaan Islam, kontestasi yang terjadi, hingga kekerasan fisik atau simbolik atas kelompok dengan paham teologi berbeda dengan Islam arus utama di Indonesia. Pasca reformasi kontestasi identitas antarkelompok keagamaan Islam hadir sebagai implikasi atas munculnya berbagai varian kelompok Islam, serta orientasi gerakan yang berbeda-beda (Sapriillah et al, 2020).

Dalam kerangka kerja relasi sosial terdapat tiga hal yang mengindikasikan terjadinya kontestasi, yaitu fragmentasi, polarisasi, dan eksklusif (Zamakhsari, 2019). Kontestasi memicu fragmentasi kelompok dalam identitas-identitas tertentu yang berbeda satu sama lain. Walhasil, polarisasi kelompok dengan *differentia* identitas menjadi konsekuensi logis. Polarisasi tersebut memperkuat solidaritas intrakelompok dengan memandang kelompok lain sebagai ancaman. Sampai di sini, eksklusif atas kelompok yang berbeda menjadi implikasinya. Proses eksklusif dapat dilakukan dengan pendekatan struktural, kultural, hingga aksi-aksi kekerasan baik fisik maupun simbolik.

Eksklusif sosial adalah upaya

marginalisasi terhadap kelompok tertentu yang didiskriminasi atas dasar ras, agama, maupun hal lainnya (Beall dan Piron, 2005). Eksklusi sosial terjadi di saat suatu kelompok mengalami diskriminasi perlakuan dan pemenuhan hak. Sejatinya, setiap manusia memiliki hak yang sama menerima perlindungan dalam menjalankan keyakinannya. Eksklusi sosial menandai tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan; dan kehancuran ikatan sosial akibat tajamnya kontestasi sosial di antarakeompok yang ada. Kelompok minoritas ditandai dengan indikator dan kategori tertentu, adalah yang paling cenderung menjadi sasaran eksklusi. Sedangkan kelompok mayoritas dengan berbagai kekuasaan akses yang dipunyai memiliki kemampuan besar untuk melakukan eksklusi atas kelompok lain. Proses eksklusi maupun inklusi oleh suatu kelompok masyarakat dilakukan atas dasar mempertahankan eksistensi dan keutuhan suatu kelompok (Syahra, 2010).

Dalam kasus eksklusi sosial atas suatu kelompok keagamaan didasarkan pada persitegangan, yang diakibatkan oleh perasaan terancam oleh suatu kelompok keagamaan mayoritas atas kelompok keagamaan lain yang minoritas. Proses eksklusi sosial dilakukan dengan modus penyebaran kebencian, hingga upaya menerbitkan regulasi yang membatasi dan meminggirkan hak-hak suatu kelompok

keagamaan untuk menjalankan keyakinannya. Eksklusi merupakan sebuah bentuk kontestasi yang tidak sehat dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk meminggirkan kelompok lain. Dampak dari eksklusi, selain diskriminasi berupa pembatasan hak kebebasan, juga dapat berujung pada persekusi atau tindakan kekerasan secara insidental maupun gradual.

Bagi kelompok yang dieksklusi tentu akan melakukan strategi untuk dapat bertahan dari segala upaya eksklusi yang diterimanya. *Survival strategy* atau strategi bertahan merupakan cara-cara yang digunakan oleh seseorang atau kelompok agar dapat mempertahankan eksistensinya yang dianggapnya bernilai baik yang bersifat material maupun non material. Dalam perspektif sosial, *survival strategy* menjadi pilihan bertahan tengah gempuran dan ancaman yang selalu hadir atas eksistensi diri dan kelompoknya (Sulaiman, 2014). *Survival strategy* dapat dilakukan dengan beragam cara, baik secara individu maupun komunitas, dengan membangun mekanisme pertahanan diri dan kelompok agar tetap dapat eksis dan berkembang. *Survival strategy* melahirkan kreativitas perjuangan untuk tetap bertahan menghadapi ancaman baik internal dan utamanya eksternal. Setiap kelompok keagamaan biasanya memiliki formulasi strategi khusus untuk tetap bisa bertahan

sebagai sebuah kelompok dengan ajaran yang khas. Formulasi strategi tersebut bisa dikembangkan dari doktrin keagamaan yang dianut untuk kemudian diartikulasikan baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan konteks dan tantangan sosial yang dihadapi.

METODE

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menganalisis sejumlah kebijakan pemerintah dan peristiwa terkait tema penelitian. Sumber data berupa berita maupun kesaksian-kesaksian dari mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didapatkan melalui wawancara. Observasi dilakukan pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan kejadian-kejadian terkait dinamika antara kelompok Syiah dan anti Syiah di Makassar. Studi dokumen dilakukan atas dokumen surat edaran tentang Syiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis atas data-data yang didapatkan untuk kemudian disajikan secara naratif dan eksplanatif-kritis.

PEMBAHASAN

Syiah dan Kelompok Anti Syiah di Makassar

Syiah yang banyak dianut di Makassar adalah Syiah Imamiyah yang mulai masuk dan berkembang di Makassar Sejak Revolusi Islam Iran. Selain Syiah Imamiyah, ada beberapa keluarga yang menganut sekte Syiah Ismailiyah, namun sekte tersebut tidak berkembang karena hanya menjadi anutan keluarga keturunan Pakistan. Syiah (dalam hal ini Syiah Imamiyah) mulai masuk di Makassar melalui beberapa aktivis HMI yang intens mengkaji pemikiran tokoh Syiah, yang sejak dekade 1980-an karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan. Keberhasilan Revolusi Islam Iran membuat beberapa aktivis HMI tertarik dengan pemikiran intelektual-progresif dari para tokoh tersebut. Akibatnya, banyak aktivis mahasiswa tertarik dan mendalami ajaran Syiah, hingga akhirnya mengamalkan ajaran Syiah dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya terjadi “ledakan” minat kalangan aktivis mahasiswa dan kaum muda di Makassar, khususnya yang memiliki minat terhadap pemikiran intelektual Islam revolusioner untuk melakukan pengkajian pemikiran Islam dari mazhab Syiah, khususnya dari Iran. Massifnya penganut Syiah di Makassar kemudian berpengaruh ke daerah-daerah

lain di sekitar Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia Timur. Ada empat pola pengenalan Syiah di kalangan mahasiswa Makassar. *Pertama*, mengenal Syiah dengan persentuhan bacaan terhadap buku-buku Syiah yang saat itu banyak beredar di Makassar. *Kedua*, mengenal Syiah setelah melihat dan mengikuti kegiatan seremonial atau tradisi Syiah yang saat itu mulai dilakukan secara terbuka, seperti peringatan Asyura. *Ketiga*, perkenalan dengan Syiah setelah mengikuti kajian, diskusi, atau perkaderan, yang dilakukan oleh lembaga/yayasan Syiah yang banyak bertumbuh di Makassar. *Keeempat*, persentuhan dengan Syiah melalui interaksi dengan teman-teman di kampus atau kost yang menganut Syiah (Sabara, 2011).

Komunitas kajian dan yayasan Syiah banyak berdiri utamanya di sekitar kampus, program yayasan dan komunitas tersebut adalah kajian-kajian pemikiran Syiah, majelis doa malam Rabu dan Jumat, dan perkaderan untuk merekrut anggota/jamaah baru. Melalui komunitas/yayasan tersebut lahir pematiri dan *trainer* yang aktif membawakan materi di beberapa organisasi kemahasiswaan, utamanya HMI. Melalui HMI, kemudian banyak direkrut anggota-anggota baru, yang kemudian aktif di komunitas/yayasan Syiah. Ketika ormas IJABi didirikan pada 1 Juli 2000 di Bandung, delegasi Makassar merupakan yang terbesar. Sekembalinya

dari Bandung, IJABI kemudian didirikan di Makassar dan disambut oleh berbagai kalangan Syiah di Makassar. Pada 2008, Makassar menjadi tuan rumah Mukhtamar IJABI ke III. Tokoh-tokoh Syiah, baik nasional seperti Jalaluddin Rakhmat, Muhsin Labib, dan lainnya, intens didatangkan. Bahkan, tokoh ulama Syiah dari luar negeri seperti dari Iran, Irak, dan beberapa negara lainnya, kerap datang untuk memberikan pengajian di Makassar, baik di internal komunitas Syiah maupun di luar komunitas Syiah, seperti di kampus atau di masjid-masjid.

Beberapa yayasan Syiah yang aktif saat itu adalah Yayasan al-Ishlah, Yayasan Lentera, LSII, Fikratul Hikmah, Rausyan Fikr, dan beberapa yayasan lainnya, yang juga berdiri di kota/kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, antara lain, Palopo, Parepare, Gowa, Jeneponto, Soppeng, dan lainnya. Komunitas-komunitas Syiah tumbuh subur di hampir setiap kampus dan area kost-kostan mahasiswa. Peringatan hari Asyura, Arbain, al-Ghadir, intens dilakukan, bahkan secara terbuka. Puluhan kader-kader muda Syiah di Makassar melanjutkan studi untuk mendalami Syiah di Qum dan Teheran Iran.

Akibat friksi yang terjadi di internal komunitas Syiah di tingkat nasional merembet hingga ke Makassar. Ormas ABI didirikan pada 2010 di Jakarta dan tiga tahun kemudian (2013) didirikan di

Makassar. Beberapa alasan pendirian ABI di Makassar, diantaranya, karena tidak terakomodasinya semua elemen Syiah di ormas IJABI, serta manajemen organisasi di IJABI dianggap tidak memuaskan semua pihak. Perbedaan model pergerakan juga menjadi alasan berdirinya ABI. IJABI mendasarkan gerakan pada paham pluralisme, yang ternyata tidak disetujui oleh sejumlah tokoh, yang kemudian memilih bergabung ke ABI. Mengenai berapa jumlah penganut Syiah di Makassar, belum ada catatan pasti. Diestiamsikan jumlah penganut Syiah di Sulawesi Selatan pada 2016 adalah sekitar 5.000 (Ahmad, 2017). Angka ini tentu saja bertambah mengingat masih intensifnya gerakan Syiah, meski tidak bisa lagi seterbuka sebelumnya, karena banyaknya tekanan dari kelompok anti Syiah.

Dalam relasinya dengan penganut Sunni yang merupakan mazhab *mainstream* di kalangan Muslim Makassar, setidaknya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak memusuhi Syiah karena menganggap Syiah merupakan mazhab yang sah dalam Islam dan kelompok yang anti Syiah. Beberapa tokoh Islam dan akademisi di Makassar, khususnya dari UIN Alauddin pernah diundang berkunjung ke Iran. Sepulangnya dari Iran, umumnya bersikap tidak suka terhadap kelompok yang anti Syiah. Mereka pun menjadi orang-orang yang membela Syiah dan

menentang kelompok anti Syiah. MUI Sulawesi Selatan dan Kota Makassar secara umum bersikap moderat terhadap Syiah. Beberapa pengurus MUI bahkan pernah melakukan kunjungan ke Iran dan beberapa ulama Syiah. Ketika datang ke Makassar, mereka pun diundang oleh pengurus MUI. Setiap peringatan Asyura hingga terakhir dilakukan secara terbuka pada 2015, selalu ada perwakilan pengurus MUI hadir dan memberikan sambutan. Begitu pula, dari unsur pemerintah juga selalu ada perwakilan. Tercatat, Amin Syam, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar, pernah datang memberikan sambutan di acara peringatan Asyura.

Kelompok anti Syiah sejatinya telah ada sejak dekade 1990-an. Modus kelompok ini adalah melakukan seminar dan pengajian yang isinya menjelaskan tentang Syiah dalam perspektif mereka. Kelompok ini juga aktif mempropagandakan kesesatan Syiah melalui pamflet hingga mengedarkan buku-buku yang isinya menjelaskan kesesatan Syiah. Memasuki dekade 2010-an, kelompok anti Syiah semakin proaktif, hingga melakukan tindakan-tindakan persekutif, seperti penyerangan dan pembubaran terhadap peringatan Asyura, penyerangan terhadap tokoh dan orang yang ditengarai penganut Syiah. Sejak 2016, kelompok Syiah pun tidak lagi bisa melakukan kegiatan Asyura secara terbuka

di tempat umum. Kelompok anti Syiah juga intens melakukan lobi-lobi ke pihak aparat dan pemerintah untuk mendukung gerakan mereka. Hasilnya, terbit surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Sekelompok orang yang bersikap anti terhadap Syiah mendirikan beberapa aliansi dan forum sebagai wadah konsolidasi mereka dalam gerakan anti Syiah di Makassar. Kelompok tersebut, misalnya LPPi Indonesia Timur, Brigade Muslim Indonesia (BMI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Rasulullah, Lembaga Pemburu Aliran Sesat (LePAS), dan Relawan Sosialisasi fatwa Ulama (Resofa-U), dan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS). Dalam beberapa aksi penyerangan terhadap kegiatan kelompok Syiah, terlihat pula sekelompok orang yang mengenakan baju bertuliskan FPI Sulsel.

Eksklusi dan Persekusi terhadap Kelompok Syiah sebagai Sang *Liyan*

Eksklusi terhadap kelompok Syiah, yang dalam beberapa kejadian hingga berujung persekusi, jika ditilik dasarnya adalah stigma sesat yang dilekatkan kepada Syiah. Sebagai kelompok dalam Islam, Syiah dipandang sebagai “yang lain” dari Islam yang sebenarnya (Ahlussunnah). Stigmatisasi sesat disematkan secara teologis, karena Syiah dipandang oleh sebagian

kalangan Muslim menganut akidah yang menyebabkannya telah keluar atau bukan lagi bagian dari Islam. Meminjam istilah Sugiarto, (2017), awal dari eksklusi terhadap kelompok Syiah adalah generalisasi semua Syiah dengan satu sebutan, yaitu Rafidhah. Akibat generalisasi inilah, Syiah benar-benar dipandang sebagai “yang benar-benar lain”, sehingga melahirkan sikap eksklusi terhadap mereka oleh sebagian kalangan Muslim, seperti halnya yang terjadi di Makassar. Eksklusi terhadap kelompok Syiah, sebagaimana terhadap kelompok minoritas, tentu tak selalu beraroma teologis. Tendensi politik tentu juga hadir, apalagi jika sampai negara melalui aparatusnya pun terlibat dalam proses eksklusi tersebut.

Proses eksklusi terhadap kelompok Syiah di Makassar melibatkan tokoh agama tertentu sebagai aktor-aktor yang mengklaim diri sebagai representasi umat Islam. Dalam beberapa tahun terakhir (setidaknya sejak 2017) di Sulawesi Selatan, aparatus negara pun telah terlibat dalam proses eksklusi tersebut. Sejak awal Syiah mulai berkembang di Makassar, upaya eksklusi oleh beberapa kelompok anti Syiah dilakukan, namun dengan pendekatan yang lebih *soft*. Terlebih lagi, saat itu, masih dalam suasana pemerintahan Orde Baru, sehingga dapat dikatakan hampir semua kelompok keagamaan

“*cooling down*”. Pada dekade 1990-an, dialog Sunni-Syiah telah diinisiasi di Makassar, yang diadakan di Kampus Unhas dan IAIN Alauddin. Propaganda Syiah sesat dan berbagai upaya *demonizing* Syiah menemukan momentumnya pasca reformasi. Momentum yang sama bagi kelompok Syiah untuk bergeliat menunjukkan eksistensinya, setidaknya melalui pendirian ormas IJABI.

Propaganda kesesatan Syiah sebagai jalan untuk melakukan eksklusi terhadap Syiah dilakukan secara massif dengan mengadakan seminar, ceramah umum, atau pengajian-pengajian yang isinya memaparkan Syiah dari sudut pandang orang yang anti Syiah, dengan tanpa pembandingan dari perwakilan kelompok Syiah. Upaya eksklusi bergerak secara secara terstruktur dan sistemik melalui forum, aliansi, atau lembaga-lembaga yang didirikan untuk itu. Memasuki dekade 2010-an adalah puncak dari gerakan massif eksklusi terhadap kelompok Syiah, utamanya di saat menjelang momentum peringatan Asyura. Spanduk-spanduk Syiah bukan Islam bertebaran di berbagai penjuru kota. Tujuannya, memprovokasi masyarakat supaya ikut-ikutan anti terhadap Syiah. Di media sosial, propaganda tersebut juga berlangsung massif, bahkan propaganda bahwa Syiah sama dengan Yahudi dan Komunis, pengidentifikasian yang menurut

Imran, (2021) sarat dengan tendensi politis. Propaganda Syiah sebagai komunis memainkan emosi dengan memantik memori tentang PKI sebagai musuh negara. Propaganda lain untuk mengeksklusi kelompok Syiah di tengah masyarakat luas adalah dengan menyebut Syiah sebagai kelompok yang meresahkan masyarakat dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain eksklusi melalui propaganda yang berisi kekerasan simbolik, Syiah sebagai *the other* dan secara sosial menjadi subordinat, akhirnya sangat rentan dengan tindakan kekerasan. Berbagai kasus kekerasan yang menimpa kelompok Syiah di Makassar, oleh kelompok-kelompok yang menjadi pelakunya, diklaim sebagai upaya “pembelaan” atas Islam dari kelompok sesat dan menyesatkan. Aktor-aktor yang melakukan tindakan persekutif tersebut selalu mendaku diri dan mengklaim sebagai pembela agama dan pengawal fatwa ulama (MUI) (lihat Sapriillah, 2020). Upaya eksklusi yang berujung pada tindakan persekusi terhadap kelompok Syiah di Makassar dimulai pada 2012, melalui aksi demonstrasi dan upaya pembubaran kegiatan peringatan Asyura yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Penyerangan terhadap kegiatan peringatan Asyura kelompok Syiah terjadi beberapa kali bahkan menimbulkan korban luka dari kelompok Syiah pada 2013. Tindakan

persekutif tersebut terus berlanjut hingga tahun-tahun sesudahnya.

Demi memuluskan langkahnya, kelompok anti Syiah berupaya menggalang dukungan dari tokoh-tokoh Muslim di Makassar. Puncaknya, pada September 2016, sekelompok orang yang mengatasnamakan FUI, FPI, dan Laskar Rasulullah, mendatangi Kantor MUI Sulawesi Selatan dan mendesak Pengurus MUI, yaitu Ketua Umum KH. Sanusi Baco, untuk menandatangani pelarangan peringatan Asyura yang akan dilakukan oleh kelompok Syiah. Pada peringatan Asyura 2017 di Hotel Clarion Makassar diserang oleh sekelompok orang, saat acara tengah berlangsung. Pada peringatan Asyura 2018, sekelompok penganut Syiah, yang tergabung dalam IJABI, yang mengadakan peringatan Asyura di sekretariat mereka, juga diserang oleh kelompok tersebut. Peringatan Asyura pun dihentikan sebelum waktunya. Peringatan Asyura sepertinya menjadi fokus utama kelompok anti Syiah mengeksklusi gerakan kelompok Syiah, bukan hanya di ruang publik, melainkan juga di tempat-tempat yang menjadi ruang-ruang internal kelompok Syiah di Makassar.

Persekusi dilakukan tidak hanya saat kegiatan Asyura saja. Meski dalam intensitas yang lebih sedikit, persekusi juga pernah terjadi selain pada peringatan Asyura. Seminar pendidikan

yang diadakan sebuah sekolah swasta di Makassar, yang menghadirkan pembicara dari Iran pada April 2016, dibubarkan oleh sekelompok massa. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Pemuda Islam tersebut berdemonstrasi dan akhirnya membubarkan acara seminar yang dituding sebagai kegiatan penyebaran paham Syiah. Pada April 2017, terjadi persekusi terhadap kegiatan diskusi di salah satu warkop di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Narasumber diskusi saat itu dipersekusi, karena dituding menyebarkan paham Syiah pada forum diskusi tersebut. Padahal, acara diskusi tersebut tidak membahas tentang Syiah. Narasumber diskusi diintimidasi dan diarak kemasjid terdekat dan dipaksa melakukan salat menurut fikih Syiah. Masih di tahun 2017, salah satu rumah yang ditengarai sebagai tempat aktivitas kelompok Syiah di Kawasan Antang Makassar didatangi sekelompok orang dan melakukan teror terhadap orang-orang yang kebetulan berada di rumah tersebut.

Upaya eksklusi terhadap kelompok Syiah akhirnya melibatkan aparatus negara. Lobi-lobi dan pendekatan dilakukan kepada aparatus negara di Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, tertanggal 12 Januari 2017, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat edaran bernomor 450/0224/B.Kesejahteraan

berisikan perihal mewaspadaikan dan mengantisipasi penyebaran ajaran Syiah. Edaran yang ditujukan kepada bupati/walikota se Sulsel, Kakanwil Kementerian Agama (kemenag) Sulsel, MUI, dan Ormas Islam, dan komponen masyarakat Islam berisikan empat poin. Isi edaran tersebut adalah melakukan pengawasan dan kajian-kajian yang melibatkan kemenag, serta pihak-pihak terkait tentang Syiah, memantau dan mengidentifikasi ormas-ormas yang membawa paham Syiah, serta melakukan pembinaan untuk mengantisipasi perkembangan Syiah. Terbitnya surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Provinsi tersebut, menegaskan pelibatan aparatus negara terhadap upaya eksklusi atas kelompok Syiah sebagai kelompok keagamaan minoritas yang dipandang sebagai *the other*. Terbitnya surat edaran tersebut juga menandai intervensi pemerintah daerah atas kelompok keagamaan.

Terbitnya surat edaran tersebut, semakin menjadi legitimasi kelompok-kelompok anti Syiah untuk melancarkan gerakannya. Surat edaran tersebut semakin mengukuhkan narasi dan sentimen keagamaan kelompok tertentu yang anti Syiah. Atas nama surat edaran tersebut, tindakan eksklusi semakin massif, utamanya saat kelompok Syiah melakukan peringatan Asyura. Surat edaran tersebut

juga yang menjadi dasar kelompok anti Syiah untuk membuat aparat kepolisian berpihak kepada mereka. Kronologis terbitnya surat edaran tersebut diawali oleh desakan kelompok anti Syiah, yang direpresentasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Perwakilan Indonesia Bagian Timur pimpinan Said Shamad. Desakan dilakukan untuk menghasilkan produk kebijakan yang dapat mengeksklusi kelompok Syiah dengan membatasi ruang gerak kelompok Syiah, khususnya di ruang publik. Upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan surat petisi tentang Syiah ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengutip informasi yang terdapat dalam laman facebook resmi LPPI, di situ dijelaskan, bahwa LPPI adalah yayasan lembaga keagamaan yang berafiliasi kepada Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). LPPI berkomitmen meneliti dan mengkaji ajaran Islam yang murni untuk dijadikan sebagai tolok ukur atau referensi dalam usaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan agama yang terjadi, dan berusaha menyadarkan masyarakat terhadap bahaya aliran yang menyimpang tersebut. Surat petisi LPPI kemudian direspons oleh Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), 2 November 2016. Dokumen Risalah RDP

mencatat, bahwa rapat tersebut dihadiri 12 dari 17 Anggota Komisi E. Dalam RDP tersebut turut hadir sebagai peserta rapat adalah Gubernur Sulsel yang diwakili Asisten III, perwakilan Kanwil Kementerian Agama Sulsel, perwakilan Kesbangpol Sulsel, Pimpinan MUI Sulsel (Ketua Komisi Fatwa), dan Ketua LPPI Sulsel. Catatan risalah RDP menyebutkan, bahwa rapat tersebut menghasilkan beberapa poin kesimpulan yang isinya persis dengan isi surat edaran Sekda Provinsi Sulsel. Dengan kata lain, isi surat edaran hanya meng*copy-paste* kesimpulan RDP tersebut.

Saya mendapatkan informasi, surat edaran tersebut sebenarnya tidak disebarluaskan ke kabupaten/kota, karena terdapat perbedaan sikap dan cara pandang di internal pemerintah provinsi mengenai surat itu. Surat tersebut akhirnya beredar luas, karena ada yang memotret dan menyebarkan secara daring. Argumentasi di atas mungkin sekadar dalih atau upaya “cuci tangan” agar tidak disebut pemerintah ikut terlibat dalam tindakan eksklusif kebebasan beragama. Faktanya, surat tersebut telah mendapatkan penomoran, ditandatangani dan distempel oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga secara administratif surat edaran itu sah. Surat edaran yang dikeluarkan provinsi pun menjadi dalil dan

pertimbangan pemerintah kota/kabupaten, yang menerbitkan surat edaran serupa seperti dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui surat edaran bernomor 400/402/kesra/IX/2019 dan surat edaran Pemerintah Kabupaten Gowa bernomor 188/144/kesbang pada September 2019. Kedua surat edaran tersebut terbit menjelang peringatan Asyura dan memang bertujuan untuk melarang kegiatan peringatan Asyura dilaksanakan oleh kelompok Syiah. Walhasil, Komunitas Syiah melakukan Asyura dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka. Klarifikasi yang menyatakan, bahwa surat edaran Sekda Sulsel tersebut tidak jadi diedarkan, terbantahkan pula dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Kota Parepare nomor 441/161/Kesra perihal mengantisipasi dan mewaspadai paham ajaran Syiah. Surat edaran yang ditujukan kepada camat dan lurah se Kota Parepare menyatakan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel tersebut.

Rangkaian surat edaran yang dikeluarkan Pemprov maupun Pemkot/pemkab tersebut merupakan bentuk campur tangan negara dalam mengeksklusi kelompok Syiah sebagai minoritas yang dicap selaku *the other dan* harus diwaspadai. Eksklusi melalui surat edaran tersebut merupakan cerminan keterlibatan aparatus negara dalam mendiskriminasi kelompok minoritas, yang sejatinya

memiliki hak sama dengan kelompok mayoritas dalam menjalankan keyakinannya. Pemerintah daerah terlibat lebih jauh dalam melanggengkan stigma dan cap sebagai kelompok sesat atau menyimpang terhadap kelompok Syiah. Sangat mungkin, keterlibatan pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki tendensi-tendensi bersifat politis.

Terbitnya surat edaran tersebut mendapatkan reaksi beberapa kalangan, khususnya kelompok lintas organisasi penggiat toleransi di Makassar. Kelompok pengusung toleransi yang tergabung dalam Jalin Harmoni menilai, edaran yang diterbitkan pemerintah kota dapat menuai polemik dan memperkuat gejala intoleransi. Dalam rilis akhir tahunnya di penghujung 2019, kelompok Jalin Harmoni menjadikan terbitnya surat edaran pelarangan peringatan Asyura tersebut sebagai salah satu praktik intoleransi di Kota Makassar. Sebagian besar kelompok yang tergabung dalam Jalin Harmoni adalah kelompok muda NU serta kelompok pemuda lintas iman yang *concern* pada perjuangan membangun toleransi di Kota Makassar.

Survival Strategi Kelompok Syiah di Makassar

Praktik Taqiyah

Terjadinya eksklusi hingga persekusi, umum dialami kalangan Syiah di berbagai tempat, termasuk di Makassar.

Dalam pandangan kalangan Syiah, eksklusi yang dilakukan terhadap mereka sangat dipengaruhi oleh geo-politik global. Gerakan kelompok anti Syiah diklaim adalah proyek *by order*. Menurut kalangan Syiah, Amerika Serikat, Israel, dan yang bekerjasama dengan Arab Saudi, adalah pihak-pihak yang berada dibalik desain eksklusi terhadap Syiah dalam rangka menghambat pengaruh Syiah (yang direpresentasikan sebagai perpanjangan-tanganan Iran) ke negeri-negeri Muslim, utamanya Indonesia. Sebagai sebuah kelompok Syiah, tentu telah matang oleh sejarah eksklusi yang menimpa mereka sejak lebih seribu tahun lalu. Karenanya, mereka mengembangkan praktik-praktik strategis sebagai strategi bertahan dan mempertahankan identitas kelompok di tengah gempuran eksklusi dari kelompok anti Syiah, yang juga telah menggunakan tangan negara dalam gerakan mereka. Strategi bertahan dilakukan secara personal maupun secara komunal, dan institusional oleh kalangan Syiah, khususnya di Makassar.

Sebagai kelompok minoritas yang memiliki banyak perbedaan dengan kelompok Muslim arus utama, kelompok Syiah mengembangkan konsepsi *taqiyah* sebagai strategi adaptif mereka. Doktrin keagamaan Syiah membenarkan melaksanakan *taqiyah* atau menyembunyikan identitas ke-Syiah-an mereka dengan alasan

keselamatan, menghindari *mudharat*, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Sebagian besar penganut Syiah di Makassar melaksanakan *taqiyah* dalam kehidupan keseharian mereka, hal ini membuat sulit mengidentifikasi keberadaan dan populasinya. Sebagai kelompok yang selalu dalam bayang-bayang ancaman dan stigma, praktik *taqiyah* secara efektif akhirnya dapat menyelamatkan penganut Syiah dari berbagai *mudharat*, yang mungkin diterimanya, jika identitas ke-Syiah-annya diketahui publik, termasuk lingkungan terdekat mereka, baik di keluarga, lingkungan sosial, maupun di lingkungan pekerjaan.

Menurut AS (48 tahun), tokoh Syiah, praktik *taqiyah* adalah strategi adaptasi dan mekanisme pertahanan diri yang dibenarkan oleh ajaran Syiah. Praktik *taqiyah* tidak sama dengan kemunafikan. Orientasi *taqiyah* adalah kemaslahatan bersama dan akhlak. “Prinsip dahulukan akhlak di atas fikih” menjadi kaidah dalam menjalankan *taqiyah* di tengah masyarakat Muslim yang belum bisa menerima keberadaan penganut Syiah. “Lebih seribu tahun penganut Syiah mengalami diskriminasi bahkan intimidasi, karena *taqiyah* menjadi strategi bertahan yang cukup efektif, konteks *taqiyah* saat ini sebagaimana difatwakan Imam Ali Khamene’i adalah demi menjaga persatuan dan persaudaraan sesama Muslim.” Praktik

taqiyah misalnya saat di tempat umum dengan mengikuti cara yang umum dilakukan oleh umat Muslim. Salat dengan mengikuti fikih Syiah hanya dilakukan di ruang-ruang tertentu yang menurut mereka aman. Praktik *taqiyah* memungkinkan kelompok Syiah menjalankan strategi kultural, sehingga dapat membaur dan diterima oleh masyarakat. *Taqiyah* merupakan implementasi pola keberagaman moderat selain efektif dijalankan dalam rangka

Berafiliasi dengan Kelompok Pengusung Toleransi

Strategi lain yang ditempuh kelompok Syiah dalam menyikapi atau merespons tindakan-tindakan eksklusi dan persekusi terhadap kelompoknya, adalah melalui afiliasi dengan kelompok masyarakat yang mengusung toleransi dan kebebasan beragama di Makassar. Dalam perkumpulan Jalin Harmoni, misalnya, beberapa aktivis Syiah dari IJABI maupun ABI ikut bergabung di dalamnya. Demikian pula dengan simpul-simpul masyarakat pengusung perdamaian dan pluralisme, seperti *Peace Generation* maupun organisasi lintas iman. Ketika ada kasus eksklusi atau persekusi terhadap kelompok Syiah, semisal Surat Edaran Walikota Makassar yang melarang peringatan Asyura, atau ketika ada tindakan kekerasan terhadap penganut Syiah. Kelompok Syiah

tidak meresponsnya sendirian, melainkan menggandeng aliansi-aliansi sipil pengusung toleransi tersebut. Sehingga perlawanannya tidak lagi sekadar antara kelompok Syiah *versus* kelompok anti Syiah, melainkan antara kelompok masyarakat pengusung toleransi dan kelompok masyarakat yang intoleran. Hal ini secara efektif pula sebagai upaya penyadaran publik, bahwa tindakan eksklusif dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti Syiah, merupakan wujud tindakan intoleran yang bertentangan dengan amanah konstitusi di Indonesia.

Menurut JS (45 tahun), tokoh Syiah alumni Qum, Iran, pilihan afiliasi terhadap kelompok sipil pengusung toleransi bukan sekadar taktik kelompok Syiah untuk bertahan dari serangan. Sejatinya, menurut JS, pemahaman keagamaan Syiah memang mengarahkan untuk membangun simpul-simpul dengan elemen lain dalam rangka memperkuat persatuan dan menciptakan perdamaian. Kaidah dahulukan akhlak di atas fikih dan seruan persatuan dari ulama-ulama Syiah menjadi prinsip bagi pilihan strategis ini. Semasa hidupnya, Jalaluddin Rakhmat (tokoh Syiah/pendiri IJABI), mewacanakan Islam dan pluralisme. Hal ini menjadi panduan ideologis bagi kelompok Syiah, khususnya yang tergabung dalam IJABI, untuk menggabungkan diri dalam aliansi masyarakat sipil yang

memperjuangkan toleransi dan kebebasan beragama. Menurut Ustaz AS, pluralisme bukanlah sekadar pilihan strategi pergerakan, melainkan bagian dari ideologi keagamaan Syiah dalam menyikapi keragaman. Tentunya, tak semua kelompok Syiah menyetujui ini. Akan tetapi, bagi mereka yang tergabung dalam IJABI, persoalan pluralisme sudah selesai, baik sebagai ideologi maupun strategi.

Silaturahmi kepada Tokoh/Ulama di Makassar

Survival strategy yang dilakukan kelompok Syiah di Makassar adalah intens menjalinkomunikasi dan silaturahmi kepada tokoh maupun ulama di Makassar. Kelompok Syiah melalui ormas IJABI dan ABI kerap mengunjungi tokoh MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh agama Islam, akademisi, maupun tokoh masyarakat, dan pemerintahan. Tujuannya, selain sebagai ajang silaturahmi dan memperkenalkan diri, yang lebih penting adalah mengklarifikasi berbagai tuduhan miring yang dialamatkan kepada Syiah. Misalnya, tuduhan, bahwa Syiah memiliki Al-Qur'an berbeda, diklarifikasi dengan menghadihkan Al-Qur'an cetakan Iran kepada tokoh yang dikunjungi. Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan kelompok Syiah, tokoh-tokoh tersebut bahkan hadir dan memberikan sambutan.

Selain sekadar menjalin silaturahmi, kelompok Syiah melalui ABI maupun IJABI, kerap memfasilitasi tokoh-tokoh asal Makassar untuk datang berkunjung ke Iran. Mereka yang difasilitasi tersebut adalah tokoh agama dan akademisi, untuk melihat secara langsung Iran dan mengklarifikasi langsung tuding-tudingan terhadap Syiah dan Iran. Hasilnya, umumnya, dari tokoh tersebut ketika sepulang dari Iran, membawa “cerita baik”, dan menjadi “pembela Syiah” dari berbagai tuding yang dialamatkan. Bahkan, kelompok anti Syiah mereka juga dituding telah terpengaruh oleh Syiah.

Menempuh Langkah Konstitusional

Sebagai tanggapan terhadap keluarnya surat-surat edaran berkaitan eksklusi terhadap Syiah di Sulawesi Selatan, pada April 2021, pengurus IJABI Sulawesi Selatan menempuh langkah konstitusional dengan mengajukan keberatan dan mengadakan surat-surat edaran tersebut kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Menurut IJABI, terbitnya surat edaran tersebut melanggar Pancasila dan UUD 1945 khususnya Pasal 28 dan 29 tentang kebebasan berkumpul dan berkeyakinan. Surat edaran tersebut juga membuat IJABI sebagai ormas yang selama ini diidentikkan sebagai penganut Syiah, merasa was-was atas efektifitas kekerasan yang mungkin timbul dari beredarnya surat-

surat edaran tersebut. Selain mengajukan surat, IJABI juga melakukan kunjungan atau audiensi ke kantor DPRD Makassar, Kantor Gubernur, dan kantor MUI Sulawesi selatan.

Upaya IJABI sangat strategis dalam memberi respons, karena dalam banyak kasus, komunikasi antarpemerintah dan Komunitas Syiah sangat jarang terjadi, sehingga dalam banyak produk kebijakan, sangat jarang komunitas Syiah diberikan hak untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Sebagai ormas, pengurus IJABI dan ABI mendaftar dan melaporkan organisasinya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Hal ini sebagai langkah strategis dan sejalan dengan konstitusi, bahwa sebagai ormas harus terdaftar di pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Haidlor Ali. 2017. “Dinamika Syiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.” Dalam *Dinamika Syiah di Indonesia*, Ubaidillah (ed), 237–92. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Atjeh, Abubakar. 1977. *Aliran Syiah di Nusantara*. Jakarta: Islamic Research Institute.
- Azra, Azyumardi. 2000. “Syiah di Indonesia Antara Mitos dan Realitas.” Dalam *Syiah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, A. Hamdan Zainuddin dan Hamdan Basyar (ed). Bandung: Mizan.
- Beall, J., dan LH. Piron. 2005. *DFID Social Exclusion Review*. London: The London School of Economics and Political Science.

- Ida, Rachmah, dan Laurentius Dyson. 2015. "Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intrareligius pada Komunitas di Sampang-Madura." *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 28 (1): 33–49.
- Imran. 2021. "Demonizing Syiah: Konstruksi Negara dan Kelompok Islam *Mainstream* Terhadap Syiah." *Mimikri* 7 (1): 117–35.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sabara. 2011. "Geliat Syiah dan Perubahan Paham serta Perilaku Keagamaan Mahasiswa Muslim di Makassar." *Al-Qalam* 17 (1): 50–58.
- Sapriillah. 2020. *Kontestasi Antarkelompok Keagamaan dalam Masyarakat Islam*. Surakarta: Serambi Redaksi.
- Sapriillah et al. 2020. "Kontestasi Keagamaan dalam Masyarakat Muslim Urban." *Al-Qalam* 26 (1): 39–56.
- Sugiarto, Wakhid. 2017. "Dinamika Syiah di Kota Medan." Dalam *Dinamika Syiah Di Indonesia*, Ubaidillah (ed), 105–34. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sulaiman, Aimie. 2014. "Strategi Bertahan (*Survival Strategy*): Studi tentang Agama Adat Orang Lom di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Society* 2 (1): 1–14.
- Syahra, Rusdi. 2010. "Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi Dan Kemiskinan." *Masyarakat Dan Budaya* 12 (3): 1–34.
- Wahid, Abd., Syahrir Karim, dan Achmad Abdi Amsir. 2020. "Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar." *Vox Populi* 3 (2): 60–73.
- Zamakhsari, Ahmad. 2019. "Kontestasi Umat Beragama (Studi tentang Perdamaian dan Ketegangan Islam-Kristen di Kota Bekasi)." *Tatar Pasundan* 13 (2): 207–19.
- Zulkifli. 2017. "Prolog." Dalam *Dinamika Syiah Di Indonesia*. Ubaidillah (ed), xi–xviii. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.